



BUPATI ROKAN HULU

KEPUTUSAN BUPATI ROKAN HULU
NOMOR: KPTS/421/PDDK/. 73 /2003

TENTANG

PENETAPAN PENEGERIAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK)
NEGERI 1 PASIR PENGARAYAN DAN SEKOLAH LANJUTAN TINGKAT
PERTAMA (SLTP) NEGERI 4 TANDUN

BUPATI ROKAN HULU,

Menimbang

- a. bahwa untuk pemanfaatan gedung baru yang telah selesai dibangun dibutuhkan peningkatan mutu pendidikan, melalui pengembangan wawasan, ketrampilan dan keahlian siswa;
- b. bahwa usaha untuk peningkatan mutu pendidikan, melalui pengembangan wawasan, ketrampilan dan keahlian siswa, salah satunya melalui penetapan status Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 1 Pasir Pengarayan dan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) Negeri 4 Ujung Batu;
- c. bahwa untuk penetapan status Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 1 Pasir Pengarayan dan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) Negeri 4 Ujung Batu, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Meningat

1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang sitem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1989 No.6 Tambahan Lembaran Negara No.3390);
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60 Tambahan Lembaran Negara No.3839);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72 Tambahan Lembaran Negara No.3848);
4. Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Keputusan Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181 Tambahan Lembaran Negara No. 3092);

5. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 2003 No. 31 Tambahan Lembaran Negara No. 4274);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131-24-021 tanggal 29 Maret 2001 tentang Pemberhentian dan Pengesahan Bupati Rokan Hulu.

Memperhatikan : Surat Edaran Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 2814/C/OT/2000 tanggal 11 April 2000 tentang Persyaratan Pembukaan dan Penegerian Sekolah;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : STATUS SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) NEGERI 1 PASIR PENGARAYAN DAN SEKOLAH MENGAH LANJUTAN TINGKAT PERTAMA (SLTP) NEGERI 4 UJUNG BATU.

Pasal 1

Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)

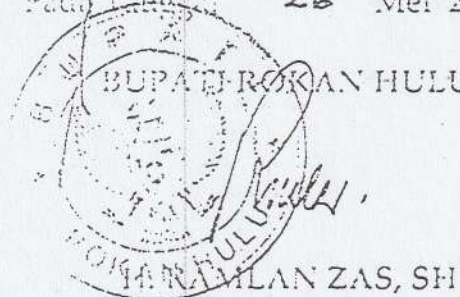
Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 1 Pasir Pengarayan merupakan gedung baru (Revitalisasi) tingkat 1 Provinsi Riau Tahun 2002, yang berada di Komplek Perkantoran Pemda kab. Rokan Hulu dengan Nomor Statistik Sekolah 301 1407 01 002.

Pasal 2
Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP)

Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) Negeri 4 Ujung Batu merupakan gedung baru (Revitalisasi) tingkat II Kab. Rokan Hulu Tahun 2002 yang berada di Pematang Tebih dengan Nomor Statistik Sekolah 201 1407 06 004.

Pasal 3
Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan, agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hulu.

Ditetapkan di Pasir Pengarayan
Pada Tanggal 26 Mei 2003



Terlampiran : disampaikan kepada Yth.

- a. Ka. Dinas Pendidikan Provinsi Riau.
- b. Ketua DPRD Rokan Hulu.
- c. Ka. Dinas Pendidikan Kab. Rokan Hulu.
- d. Ka. Dapil Rokan Hulu.
- e. Kabag Keuangan Setda Kab. Rokan Hulu.
- f. Kabag Kependidikan Setda Kab. Rokan Hulu.
- g. Ka. Cabang Dinas Pendidikan Se. Kab. Rokan Hulu.